



PENETAPAN

Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat* Nikah antara:

1. BAHARUDIN RAHANWADAN bin BARIS RAHANWADAN, NIK 8106010701940016, tempat dan tanggal lahir Waiselang, 07 Januari 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Waiselang, RT02/RW01, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Kairatu, Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone 082199301792, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelsbb+13@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

2. RATI ANGKOTASAN binti MAHIDIN ANGKOTASAN, NIK 8101135210990001, tempat dan tanggal lahir Pelauw, 12 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Kairatu, Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone 082199301792, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** sidkelsbb+13@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 178/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 21 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2022, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II yang bernama Abd Samad Tuankotta di hadapan Imam Masjid Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku; yang bernama Taher Rahareng bin Yarif Rahareng dengan saksi nikah masing-masing bernama Gazali Rahantan bin Kadit Rahantan dan Akif Rahareng bin Taher Rahareng;, dengan maskawin berupa uang Rp.200.000,- (dua eratus ribu rupiah),- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Waiselang, RT02/RW01, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Kairatu, Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dan telah dikaruniai seorang orang anak, yang bernama Fatan Abidzar Rahanwadan, laki-laki, umur 1 (satu) tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor **03/DSN/WSL/X/2024** yang dikeluarkan oleh Sekertaris Negeri Kairatu tanggal 18 Oktober 2024;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**BAHARUDIN RAHANWADAN bin BARIS RAHANWADAN**) dengan Pemohon II (**RATI ANGKOTASAN binti MAHIDIN ANGKOTASAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2022 di Dusun Waiselang, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;;
- 3.Membebasakan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 21 Oktober 2024 yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Juamdil Awal 1446 Hijriah, oleh kami, Faisal, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Olis Tuna, S.H.I., M.H. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai panitera sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olis Tuna, S.H.I.,M.H.
Sitti Mashitah Tualeka, S.H.,M.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

Mariam Ely, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(NIHIL).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.178/Pdt.P/2024/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)